

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi kebijakan program desa ramah anak (studi kasus: anak berhadapan hukum di desa Caturharjo, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus anak berhadapan hukum di desa Caturharjo Sleman sebanyak dua kasus yakni pencurian dan penganiayaan yang selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sleman untuk dilakukan rehabilitasi mental ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman dalam rangka menumbuhkan mental sosial emosional serta POLSEKTA Sleman.
2. Dinas P3AP2KB telah mengimplementasikan faktor komunikasi pada dimensi transmisi, kejelasan, dan konsisten (*consistency*) desa ramah anak dapat tetap terselenggara dengan baik.
3. Dinas P3AP2KB telah mengimplementasikan faktor sumber daya pada dimensi staf, informasi, wewenang, fasilitas dan insentif dengan efektif dan efisien.
4. Dinas P3AP2KB telah mengimplementasikan faktor disposisi dengan efektif dan efisien.
5. Dinas P3AP2KB telah mengimplementasikan faktor struktur birokrasi pada dimensi SOP dan fragmentasi dengan baik dan efektif serta efisien.

6. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), dinas P3AP2KB memiliki indikator kinerja skor Kabupaten Layak Anak (KLA) yang nilainya sebesar 650, keberhasilan kinerja sebesar 85% (berhasil) sehingga dinas P3AP2KB telah berhasil mewujudkan program desa ramah anak dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA) sekaligus mampu menciptakan perlindungan pemenuhan hak anak yang menjadi amanah dari Undang-undang untuk mewujudkan generasi yang berkualitas.

B. SARAN

Peneliti dalam meneliti tentang implementasi kebijakan program desa ramah anak (studi kasus: anak berhadapan hukum di desa Caturharjo, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017) memberikan saran pada beberapa pihak yakni:

1. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB)

Dinas P3AP2KB diharapkan dapat meningkatkan program desa ramah anak pada klaster perlindungan hukum untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) menambah kuantitas penyuluhan di setiap kecamatan agar program tersebut selalu mendapatkan perhatian masyarakat desa terkait dengan pentingnya menjaga tumbuh kembang anak sebagai generasi bangsa.

2. Desa Caturharjo Sleman

Desa Caturharjo Sleman diharapkan mampu melakukan pengawasan secara terintegrasi pada aktifitas anak-anak baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan selalu melibatkan peran para orang tua serta menambah berbagai kegiatan untuk anak hingga remaja dalam rangka mencegah tindak kriminal mereka.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan penelitian tentang implementasi kebijakan program desa ramah anak dengan studi kasus selain kasus Anak Berhadapan hukum (ABH).